

Jokowi Pastikan Pemerintah Selalu Laksanakan Setiap Putusan MK

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintah tidak selamanya sependapat dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meski begitu, Kepala Negara memastikan pihaknya selalu menerima dan menghormati putusan dari MK tersebut.

“Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan MK dalam putusan-putusannya. Tapi pemerintah selalu menerima, menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK karena demikianlah yang diatur dalam UUD 1945 yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2021, Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah, kata Jokowi, yakin bahwa kehidupan bernegara akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi.

“Sebagai negara hukum kita harus bersama-sama menegakkan hukum, menegakkan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi berharap MK dapat terus membuat putusan-putusan yang memberi jalan keluar dalam masalah bernegara. Dan juga dalam menegakkan konstitusi serta terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

“Putusan MK tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga harus memberi rasa keadilan namun kepastian dan keadilan saja, itu juga tidak cukup. Semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

“Memberikan sumbangsah terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kita Indonesia,” tuturnya. ● han

Mantan Sekda Tanjungbalai Dieksekusi ke Rutan Medan

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai, Yusmada, ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Medan. Yusmada dieksekusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

“Jaksa Eksekusi Hendra Apriansyah telah melaksanakan putusan pengadilan tipikor pada PN Medan Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Yusmada,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (10/2).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Medan, Yusmada terbukti bersalah karena terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai bersama-sama dengan mantan Wali Kota, M Syahrial.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan penjara terhadap Yusmada. Dengan demikian, Yusmada bakal mendekam selama satu tahun empat bulan dikurangi di Rutan Klas I Medan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalaninya.

Selain pidana penjara, Yusmada juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. ● mei

KPK Telusuri Awal Mula Suap Pengurusan Perkara di PN Surabaya

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri awal mula suap pengurusan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan memeriksa tiga orang saksi.

Ketiganya diperiksa pada Rabu (9/2). Dua dari tiga saksi tersebut merupakan dokter yakni, dr. Mohammad Sofyanto, dan Prof Dr dr Yudi Her Oktaviano. Sedangkan satu saksi lainnya itu yakni Direktur Utama PT Soyu Giri Primedika (SGP), Achmad Prihantoyo.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengetahuan saksi tentang awal mula diajukannya permohonan gugatan pembubaran PT SGP (Soyu Giri Primedika) di PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (10/2).

Dalam kasus ini dokter Mohammad Sofyanto dan dokter Yudi Her Oktaviano merupakan pihak termohon dalam perkara gugatan pembubaran PT SGP. Sedangkan Achmad Prihantoyo merupakan pemohon 1 yang memohonkan gugatan pembubaran PT SGP. Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ketiga tersangka itu yakni, Hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IHH).

Kemudian Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD), serta Pengacara atau Kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Hendro Kasiono (HK). Itong dan Hamdan ditetapkan sebagai tersangka suap. Sedangkan Hendro Kasiono ditetapi sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam perkara ini, Pengacara Hendro Kasiono diduga telah kongkalikong dengan PT SGP untuk memenangkan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Surabaya. Perkara tersebut, yakni terkait permohonan pembubaran PT SGP. Di mana, Itong Isnaini merupakan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut.

Hendro mewakili PT SGP diduga berupaya memenangkan perkara tersebut dengan cara menyuap pejabat Pengadilan Surabaya. Hendro berupaya menyuap Hakim Itong melalui Hamdan. PT SGP diwakili Hendro diduga telah menyiapkan uang Rp1,3 miliar untuk mengurus perkara ini mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Hendro telah menjalin komunikasi dengan Hamdan. Ada sejumlah imbalan uang yang akan diberikan ke Hamdan dan Itong jika berhasil memenangkan perkara itu sesuai dengan keinginan PT SGP. Hamdan menyampaikan hal tersebut ke Itong. Itong bersedia dan sepatutnya asal ada imbalannya.

Hendro kemudian merealisasikan sejumlah uang Rp140 juta untuk Itong melalui Hamdan. KPK lantas mengamankan Hamdan dan Hendro sesaat setelah adanya penyerahan uang Rp140 juta yang diduga pelicin pengurusan perkara. ● mei



PEMERIKSAAN WALI KOTA BEKASI

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/2). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat Effendi dalam kasus penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

2 Polhukam

FOTO:ANT



PROSES NATURALISASI PEMAIN TIMNAS

Menpora Zainudin Amali (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) sebelum pertemuan di Jakarta, Kamis (10/2). Pertemuan antara Menpora dan PSSI itu membahas proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia.

Penyidik KPK Periksa Dua Advokat terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

Rahmat Effendi diduga telah menerima uang suap sekitar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi.

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Kamis (10/2).

Dari empat saksi yang diperiksa, dua di antaranya adalah advokat, Yoga Gumilar dan Bagus. Kemudian, Suhartono merupakan Lurah Kalibaru, dan Sakum Nugraha merupakan Lurah Jatiasih. Keempat saksi tersebut keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Rahmat Effendi (RE).

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka RE (Rahmat Effendi),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (10/2).

KPK telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka berstatus sebagai penerima suap, yaitu Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat

Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya sebagai pemberi suap, yaitu Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar;

serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa. O-han

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus ‘Sumbangan Masjid’. Uang sebesar Rp7,1 miliar

tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● han

Balas Postingan “Simpanan Tante”, Admin Akun Twitter Kejagung Dicapot

JAKARTA (IM) – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkap admin akun media sosial Twitter resmi Kejaksaan Agung (Kejagung) @KejaksaanRI, telah dicopot.

La dicopot karena membalas cuitan dari akun @tantintin89. Cuitan akun itu bernarasi simpanan tante yang diposting pada 8 Februari 2022 Pukul 20.10 WIB.

“Adminnya lalai dan sudah kami tertibkan sejak siang tadi. Sudah tidak jadi admin lagi,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada awak media, Kamis (10/2).

Admin yang lalai tersebut sudah ditertibkan sejak Rabu (9/2) siang kemarin.

Sebagaimana diketahui, akun Twitter tintin @tantin-

tin89 memposting konten berbau pornografi dengan postingan “siapa yg mau jadi simpanan tante retweet like dong,join ya kalau mau bit.ly/3GC800W,” cuitan tersebut.

Dalam postingan tersebut seorang wanita muda mengenakan baju berwarna pink tengah menjulurkan lidah ke arah depan kamera saat sedang berada di luar ruangan.

Terlihat akun lain turut membalas unggahan tersebut dengan menggunakan bahasa asing. Adapun akun pria yang membalas dengan gambar kemaluannya. Lalu ada akun @KejaksaanRI yang terverifikasi dengan centang biru turut membalas cuitan itu dengan huruf ‘K’ lalu memberikan gambar emoticon tertawa. Namun saat ini, balasan tersebut sudah dihapus. ● han

Selain 42 Jet Rafale, Indonesia Juga akan Beli 2 Kapal Selam

JAKARTA (IM) – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana membeli dua kapal selam Scorpene asal Perancis.

Rencana pembelian ini masuk dalam kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam yang telah ditandatangani antara pihak PT PAL Indonesia dan NAVAL Grup dari Perancis di Jakarta, Kamis (10/2).

“Hari ini kita telah tandatangani MoU kerja sama di bidang research and development tentang kapal selam antara PT PAL dengan NAVAL grup dari Perancis yang tentunya akan mengarah pada pembelian dua kapal selam Scorpene,” kata Prabowo, Kamis (10/2).

Prabowo menjelaskan, rencana pembelian itu sudah termasuk Air-independent Propulsion (AIP) beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan. Selain itu, Kementerian Pertahanan dan Dassault Aviation juga telah menandatangani kontrak akuisisi enam jet

Dassault Rafale. Keenam unit ini merupakan tahap pertama dari total 42 jet yang rencananya akan dibeli Indonesia.

Prabowo menyebutkan, 36 unit lainnya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Selanjutnya, Dassault Aviation dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) juga menjalin kerja sama untuk maintenance, repair dan overhaul pesawat-pesawat Perancis di Indonesia.

Kemudian ada juga penandatanganan kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group serta kerja sama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.

Dengan adanya sederet kerja sama itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dan Perancis memasuki periode “status tertinggi” terkait kerja sama di bidang pertahanan yang telah terjalin sejak 1950. ● mei



DEKLARASI KERUKUNAN PEMUDA LINTAS AGAMA

Sejumlah perwakilan pemuda lintas agama mengucapkan deklarasi saat Deklarasi Kerukunan Pemuda Lintas Agama di Bantul, D.I Yogyakarta, Kamis (10/2). Deklarasi yang diikuti oleh para tokoh pemuda lintas agama itu untuk semakin membangun moderasi kerukunan umat beragama.

Masa Penahanan Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Diperpanjang 40 Hari Lagi

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), selama 40 hari lagi.

Terbit Rencana merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumut.

Selain Terbit Rencana, KPK juga memperpanjang masa penahanan lima tersangka lainnya. Mereka yakni, Kepala Desa Balai Kasih sekaligus Kakak Kandung Terbit Rencana, Iskandar PA; tiga kontraktor perantara suap, Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Kemudian, kontraktor pemberi suap, Muara Perangin Angin.

“Tim penyidik melakukan perpanjangan penahanan lanjutan tersebut tersangka TRP dkk untuk masing-masing selama 40 hari, dimulai dari tanggal 8 Februari 2022 sampai 19 Maret 2022,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (10/2).

Ali mengatakan, perpanjangan masa tahanan untuk para tersangka tersebut di-

lakukan karena penyidik masih butuh waktu untuk melengkapi bukti-bukti tambahan, sebelum nantinya dilimpahkan ke tahap penuntutan. Penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk memperkuat bukti.

“Pemberkasas perkara para tersangka masih tetap berjalan dengan menjadwalkan pemanggilan serta pemeriksaan sejumlah saksi oleh tim penyidik,” pungkasnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin; Kepala Desa Balai Kasih sekaligus Kakak Kandung Terbit Rencana, Iskandar PA.

Selanjutnya, tiga kontraktor yang bertugas menjadi perantara suap yaitu, Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Kemudian, kontraktor Muara Perangin Angin. Muara Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan lima tersangka lainnya, merupakan pihak penerima suap.

PENGUMUMAN

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eximku Teknologi Indonesia tanggal 10 Februari 2022, telah diambil keputusan-keputusan dalam PT Eximku Teknologi Indonesia berdasarkan di Ruko Crown Palace Blok D No. 15, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (“Perseroan”) untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan melalui mekanisme konversi seluruh piutang yang dimiliki salah satu pemegang saham, Eximtech Pte. Ltd., terhadap Perseroan dengan jumlah sebesar Rp16.320.491.886,94 menjadi saham-saham baru dan agio saham dalam Perseroan.

11 Februari 2022
PT EXIMKU TEKNOLOGI INDONESIA
Ruko Crown Palace Blok D No. 15,
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
Lanjutan Proses Pembubaran Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Campuran
Menyambung pengumuman kami, PT Berlian Aset Manajemen, di International Media tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembubaran Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Campuran, kami informasikan Proses Pembubaran tersebut sebelumnya terkendala masih adanya portofolio Reksa Dana yang belum bisa dijual.
Oleh karena itu, dengan ini kami mengumumkan bahwa per tanggal 11 Februari 2022 proses pembubaran dan pembayaran hasil likuidasi kepada pemegang unit penyerahan sudah dapat dilakukan.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui publik.
PT BERLIAN ASET MANAJEMEN
The Bellezza Shopping Arcade Lt.3
Unit 330-3321
Jl. Letjend. Soepomo No.34 Jakarta 12210
Telp. 021-30068871, Fax.021-30068874
Direksi